



PENETAPAN

Nomor: 056/Pdt.P/2016/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Suryo Bin Armen, lahir di Kuningan 11 November 1969 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pangkas rambut), pendidikan terakhir SLA, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah A, Alamat Kelurahan Bitung Karangria Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

Aminuna Dumingan Binti Mahmud Dumingan, Lahir di Manado 06 April 1973 (43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS guru di SD GMIM 33 Manado, Pendidikan SI, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah AB, Alamat Bitung Karangria Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor: 056/Pdt.P/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-

1. Bahwa pada hari Ahad 23 februari 1997 para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kelurahan Bailang



Kecamatan Bunaken, dengan wali nikah Kaka Kandung pemohon II bernama Ayub Dumingan Bin Mahmud Dumingan dengan Mahar berupa cincin emas 3 gram di bayar tunai, dan yang menjadi Munakih/ penghulu adalah bapak Imam Nurdin Tamapedung (Almarhum) serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Muliadi Uli dan Mohammad Lahamendu.

2. Bahwa pernikahan permohonan I dan Permohonan II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat :
3. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus jejaka dakam usia 27 tahun, sementara pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 Tahun.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini di ajukan pemohon I dan pemohon II tidak/ belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Resty winarsih (perempuan) berumur 15 tahun.
 - Warsyh Winarsih (perempun) berumur 9 tahun.
 - Kodar Kadarisman (laki) berumur 1 tahun

Anak-anak tersebut di atas saat ini tinggal dan di asuh bersama oleh pemohon I dan Pemohon II

Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan denga pendataan.

6. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (pemohon I dan pemohon li beragama islam).
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang –undang nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini



kepada KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado untuk di catat dalam daftar yang disediakan.

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para pemohon I dan pemohon II mohon agar ketua pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Suryo Bin Arnen) dan pemohon II (Aminuna Dumingan) yang di langsungkan pada hari ahad 23 february 1997 di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado sesuai dengan Alamat Domisili yang tertera di atas , untuk di catat dalam daftar yang di sediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhamad Lahamendu, tempat dan tanggal lahir Manado, 7 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bernama Mas Suryo sedangkan Pemohon II bernama Aminuna Dumingan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, akan tetapi sudah jauh dan saya bertetangga dekat dengan mereka
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 1997, tanggal dan bulan saksi lupa;
- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah pak Imam Nurdin Tamapedung di Kelurahan Bailang
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ayub Dumingan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan paman-paman Pemohon II tidak ada
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada saat itu tapi seingat saksi ada saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu sebagai keluarga bukan merupakan saksi nikah;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan adalah jejaka dan gadis
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II tidak sedang dilamar oleh lelaki lain;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada permasalahan dan tidak ada yang merasa keberatan dalam pernikahan mereka;
- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar dengan tunai namun saksi lupa bentuk mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan;
- Cukup, dan tidak ada lagi yang saya ketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muliadi Uli, tempat dan tanggal lahir Sanger, 15 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan dagang kue, alamat Kelurahan Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri
- Bahwa Pemohon I bernama Mas Suryo sedangkan Pemohon II bernama Aminuna Dumingan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara persusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah diaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, akan tetapi sudah jauh dan saya bertetangga dekat dengan mereka
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 1997, tanggal dan bulan saksi lupa;
- Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah pak imam Nurdin Tamapedung di Kelurahan Bailang
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ayub Dumingan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan paman-paman Pemohon II tidak ada
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada saat itu tapi seingat saksi ada saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu sebagai keluarga bukan merupakan saksi nikah;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan adalah jejaka dan gadis
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II tidak sedang dilamar oleh lelaki lain;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada permasalahan dan tidak ada yang merasa keberatan dalam pernikahan mereka;



- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar dengan tunai namun saksi lupa bentuk mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Cukup, dan tidak ada lagi yang saya ketahui

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi serta sumpah tambahan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Ahad 23 februari 1997 para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, dengan wali nikah Kakak Kandung pemohon II bernama Ayub Dumingan Bin Mahmud Dumingan dengan Mahar berupa cincin emas 3 gram di bayar tunai, dan yang menjadi Munakih/ penghulu adalah bapak Imam Nurdin Tamapedung (Almarhum) serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Muliadi Uli dan Mohammad Lahamendu.
- Bahwa pernikahan permohonan I dan Permohonan II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus jelek dalam usia 27 tahun, sementara pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 Tahun.
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa ada ijab kabul dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon :
- Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab Tanut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Suryo Bin Armen) dengan Pemohon II (Aminuna Dumingan Binti Mahmud Dumingan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 februari 1997, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Manado dalam permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANIS ISMAIL dan DJUFRI BABIHU, S.Ag.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga, telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut dan MASITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAYANG S.Ag..sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I
dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ANIS ISMAIL

DJUFRI BABIHU, S.Ag.,SH,

Panitera Pengganti,

MASITA MAYANG S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h

Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);